



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR     TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang    :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.                    tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat     :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

1. Pendapatan	Rp. 1.117.260.504.953,00
2. Belanja	Rp. 1.179.460.504.933,00
Surplus / (defisit)	Rp. ( 62.199.999.980,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp. 100.000.000.000,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 63.000.000.020,00
  - b. Dana Perimbangan Rp. 808.672.688.561,00
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 245.587.816.372,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah Rp. 10.304.939.739,00
  - b. Retribusi Daerah Rp. 2.898.200.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 10.000.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 39.796.860.281,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 249.676.519.561,00
  - b. Dana Alokasi Umum Rp. 378.723.254.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 180.272.915.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah Rp. 0,00
  - b. Dana Darurat Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Rp. 61.345.044.372,00

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp. | 82.562.772.000,00  |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 101.680.000.000,00 |

#### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 588.665.565.214,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 590.794.939.719,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai                                 | Rp. | 393.265.565.214,00 |
| b. Belanja Bunga                                   | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja Subsidi                                 | Rp. | 0,00               |
| d. Belanja Hibah                                   | Rp. | 40.000.000.000,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial                          | Rp. | 3.400.000.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil                              | Rp. | 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | Rp. | 151.000.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga                           | Rp. | 1.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- |                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 0,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 0,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                |     |                    |
|----------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. | 142.388.630.657,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 10.000.000.000,00  |
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya                 | Rp. | 100.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan                         | Rp. | 0,00               |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,00               |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah                      | Rp. | 0,00               |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           | Rp. | 0,00               |
| f. Penerimaan Piutang Daerah                       | Rp. | 0,00               |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |   |     |      |
|---|-----|------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan                      | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang                         | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah                      | Rp. | 0,00 |

## Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 6

- (1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI  
RIAU : (12.132.A/2016)